



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO SEMARANG

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang 50185
Telp. (024) 7604554 Fax. 7601293 Website:www.walisongo.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: 4582/Un.10.0/R/KP.01/09/2024

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : P-3103/SJ/B.II.1/KP.00.1/08/2024 tanggal 31 Agustus 2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 dan Surat Menteri PANRB Nomor B/1007/M.SM.01.00/2024 tentang Persetujuan Prinsip Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. RINCIAN ALOKASI KEBUTUHAN DAN RENTANG PENGHASILAN

1. Alokasi kebutuhan CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 73, dengan rincian satuan kerja, rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, dan jumlah kebutuhan, dan rencana penempatan sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini; dan
2. Rentang penghasilan adalah sebagai berikut:
 - a. PNS Golongan II, Rp. 2.485.900 - Rp. 5.187.900; dan
 - b. PNS Golongan III, Rp. 2.785.700- Rp. 6.104.700

II. JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN

1. **Kebutuhan Umum**, kebutuhan yang dialokasikan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Kebutuhan Khusus**, kebutuhan yang dialokasikan bagi:

Penyandang Disabilitas, dengan ketentuan pelamar berkebutuhan khusus yang mengalami keterbatasan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;

III. PERSYARATAN

Persyaratan Umum

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CPNS dengan memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut:



- a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar PNS dan untuk formasi Dosen dengan kualifikasi pendidikan Strata Tiga (S-3/Doktor) usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
- b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit TNI atau Anggota POLRI;
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan:
 - 1) Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah asli dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - 2) Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri yang telah memperoleh:
 - a) Surat Keputusan Penyetaraan ijazah asli dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama; dan
 - b) Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama.
 - 3) Pelamar lulusan Ma'had Aly yang memiliki ijazah asli dari Ma'had Aly yang memiliki izin operasional dari Kementerian Agama pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
- g. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Ibu Kota Nusantara atau negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Agama;
- j. Bersedia mengabdikan diri di Kementerian Agama dan tidak akan mengajukan pindah antar unit kerja di lingkungan Kementerian Agama maupun pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- k. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;



1. PPPK yang melamar wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (PyB) serta usia pelamar tersebut sesuai dengan persyaratan huruf a;
- m. Pelamar hanya dapat memilih 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK pada 1 (satu) instansi, dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran; dan
- n. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di Kementerian Agama.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

1. Pelamar membuat akun melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan cara:
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
 - c. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
4. Pelamar memilih jenis seleksi CPNS;
5. Pelamar memilih instansi Kementerian Agama, dilanjutkan dengan memilih jenis penetapan kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi saat lulus;
6. Pelamar mengisi riwayat pekerjaan (pengalaman kerja) jika ada;
7. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;



- c. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini;
 - d. Ijazah asli sesuai dengan ketentuan persyaratan;
 - e. Transkrip Nilai asli sesuai dengan ketentuan persyaratan;
 - f. Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini;
 - g. Bukti sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi atau bukti izin operasional bagi pelamar yang berasal dari Ma'had Aly sesuai dengan ketentuan persyaratan;
 - h. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan persyaratan khusus jabatan yang dilamar;
 - i. Bagi pelamar Penyandang Disabilitas, sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada romawi II angka 2 ditambah dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya.
8. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen akan mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi); dan
 9. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses.

V. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini dan dapat berubah sewaktu-waktu yang diinformasikan melalui laman resmi Kementerian Agama.

VI. TAHAPAN, SISTEM, DAN BOBOT PENILAIAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- a. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian Agama dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)



- a. Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti SKD menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang meliputi tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP).
- b. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - 1) Nilai Ambang Batas Kebutuhan Umum dan Kebutuhan Khusus Putra/Putri Kalimantan:
 - a) 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
 - b) 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
 - c) 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.
 - 2) Nilai Ambang Batas Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas dan Putra/Putri Papua:
 - a) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
 - b) Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).
- c. Pelamar CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Melamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan NIK yang sama saat pendaftaran seleksi Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Melamar jenjang pendidikan yang sama pada seleksi Tahun Anggaran 2023;
 - 3) Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi Tahun Anggaran 2024;
 - 4) Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi Tahun Anggaran 2024;
 - 5) Memenuhi nilai ambang batas SKD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
 - 6) Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi Tahun Anggaran 2024.

Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024. Jika pelamar memilih untuk mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024, maka nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD Tahun Anggaran 2024.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

- a. Pelamar yang menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 dan pelamar yang mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024 berhak mengikuti SKB jika dinyatakan lulus SKD dan termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.
- b. SKB CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:
 - 1) Tes menggunakan CAT BKN dengan bobot 50%; dan
 - 2) Tes tambahan berupa:
 - a) Praktik dan Sikap Kerja Berperspektif Moderasi Beragama dengan bobot 40%;
 - b) Wawancara Wawasan Moderasi Beragama dengan bobot 10%.



4. Hasil Akhir

Kelulusan akhir seleksi CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dengan bobot 40% dan SKB dengan bobot 60% oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

1. Pelaksanaan SKD dan SKB CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 menggunakan CAT bertempat di titik lokasi yang telah ditentukan yang dapat dipilih oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Pelaksanaan SKB Tambahan bertempat di titik lokasi yang telah ditentukan yang akan disampaikan kemudian.

VIII. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar wajib membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan, dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman ini. Kelalaian dalam membaca pengumuman dan tata cara yang sudah diatur adalah tanggung jawab pelamar;
2. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan ASN (PNS/PPPK) dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran yang sama atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tahapan seleksi pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka dianggap gugur dan/atau dinyatakan tidak lulus dalam proses Seleksi CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024;
4. Apabila pelamar memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Kementerian Agama berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
5. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya, kelulusan pelamar adalah prestasi dan hasil kerja sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Kementerian Agama atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan;
7. Keputusan Panitia Seleksi CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat; dan
8. Setiap perkembangan informasi terkait dengan seleksi CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan melalui laman resmi Kementerian Agama sebagai berikut:



- a. Situs Web: <https://kemenag.go.id> atau <https://casn.kemenag.go.id> atau <https://walisongo.ac.id>;
- b. Instagram: @kemenag_ri I @casnkemenag;
- c. X: @Kemenag_RI; dan
- d. helpdesk SSCASN : <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/>

Semarang, 2 September 2024
Rektor
Selaku Ketua Panitia

Nizar



**JADWAL PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024**

| No | Kegiatan | Jadwal *) |
|----|--|---------------------------------------|
| 1 | Pengumuman Seleksi | 31 Agustus s.d 14 September 2024 |
| 2 | Pendaftaran Seleksi | 01 s.d. 14 September 2024 |
| 3 | Seleksi Administrasi | 01 s.d. 16 September 2024 |
| 4 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 17 September 2024 |
| 5 | Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi | 18 s.d 28 September 2024 |
| 6 | Masa Sanggah | 18 s.d. 20 September 2024 |
| 7 | Jawab Sanggah | 18 s.d. 22 September 2024 |
| 8 | Pengumuman Pasca Masa Sanggah | 21 s.d. 27 September 2024 |
| 9 | Penarikan data final SKD CPNS | 29 September s.d. 01 Oktober 2024 |
| 10 | Penjadwalan SKD CPNS | 02 s.d. 08 Oktober 2024 |
| 11 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS | 09 s.d. 15 Oktober 2024 |
| 12 | Pelaksanaan SKD CPNS | 16 Oktober s.d. 14 November 2024 |
| 13 | Pengolahan Nilai SKD CPNS | 23 Oktober s.d. 16 November 2024 |
| 14 | Pengumuman Hasil SKD CPNS | 17 s.d. 19 November 2024 |
| 15 | Pelaksanaan SKB CPNS Non CAT | 20 November s.d 17 Desember 2024 |
| 16 | Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT (Input Lokasi SKB) | 20 s.d. 22 November 2024 |
| 17 | Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi | 23 s.d. 25 November 2024 |
| 18 | Penarikan data final SKB CPNS | 26 s.d. 28 November 2024 |
| 19 | Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT | 29 November s.d. 03 Desember 2024 |
| 20 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT | 04 s.d. 08 Desember 2024 |
| 21 | Pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT | 09 s.d. 20 Desember 2024 |
| 22 | Integrasi Nilai SKD dan SKB | 17 Desember 2024 s.d. 04 Januari 2025 |
| 23 | Pengumuman Hasil CPNS | 05 s.d 12 Januari 2025 |
| 24 | Masa Sanggah | 13 s.d. 15 Januari 2025 |
| 25 | Jawab Sanggah | 13 s.d. 19 Januari 2025 |



| No | Kegiatan | Jadwal *) |
|-----------|--|----------------------------------|
| 26 | Pengolahan Nilai Seleksi Hasil Sanggah | 15 s.d. 20 Januari 2025 |
| 27 | Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah | 16 s.d. 22 Januari 2025 |
| 28 | Pengisian DRH NIP CPNS | 23 Januari s.d. 21 Februari 2025 |
| 29 | Usul Penetapan NIP CPNS | 22 Februari s.d. 23 Maret 2025 |

**) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu, dan akan diinformasikan selanjutnya melalui laman resmi penerimaan CPNS Kementerian Agama.*



SURAT LAMARAN

Kepada
Yth. Menteri Agama Republik Indonesia
di Jakarta

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
Nomor Telp./Handphone :
(yang dapat dihubungi)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Tahun 2024 dengan jenis ketenagaan *) (*isi nama formasi jabatan sesuai dengan yang dilamar*)

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan: (sesuaikan dgn syarat)

1. Asli pasfoto terbaru berlatar belakang warna merah;
2. Asli KTP/Asli Surat Keterangan KTP Sementara yang masih berlaku;
3. Asli Ijazah dan transkrip nilai terakhir sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
4. Asli surat pernyataan yang sudah ditandatangani dan bermeterai; dan
5. *Surat izin persetujuan dari PPK atau PyB untuk mengikuti seleksi CPNS Kementerian Agama Formasi Tahun 2024. *)*

Seluruh dokumen persyaratan tersebut telah saya unggah melalui laman resmi <http://sscasn.bkn.go.id>. Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ternyata data yang disampaikan tidak benar, saya bersedia dituntut di pengadilan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

....., 2024

Meterai
Rp. 10.000,-

(Pelamar)

*) Khusus bagi pelamar CPNS yang berasal dari PPPK. Hapus jika pelamar bukan berasal dari PPPK



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
NIK :
Agama :
Jenis Kelamin : Pria / Wanita
Alamat :

Telah mendapatkan izin dari (suami/istri/orang tua/wali):

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Alamat :
.....
.....
Nomor Telp./Handphone :
Hubungan dengan pelamar :

Dan selanjutnya, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintahan yang sah.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
7. Tidak pernah dan tidak akan terlibat dalam penggunaan dan/atau pendistribusian Obat-Obatan Terlarang, Narkotika, Zat Adiktif, dan Psikotropika.



8. Telah mendapat Surat Izin Tertulis dari Suami/Istri bagi yang sudah menikah atau Orang Tua/Wali bagi yang belum menikah yang menyatakan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2024

....., 2024

Yang membuat pernyataan,

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp. 10.000,-

Meterai
Rp. 10.000,-

(Suami/Istri/Orang Tua/Wali Pelamar)

(Pelamar)



LAMPIRAN II
RINCIAN FORMASI
NOMOR : 4582/Un.10.0/R/KP.01/09/2024
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2024

| No. | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | KEBUTUHAN | | JML | PENEMPATAN |
|-----|--|---|-----------|----------------------|-----|------------------------|
| | | | UMUM | KHUSUS (DISABILITAS) | | |
| 1 | ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM / S-1 HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH) / S-1 HUKUM EKONOMI SYARIAH / S-1 HUKUM KELUARGA ISLAM / S-1 HUKUM PIDANA ISLAM | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 2 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 3 | ASISTEN AHLI | PROFESI DOKTER / S-2 PATOLOGI ANATOMI / S-2 BIOMEDIK PATOLOGI KLINIK / S-2 ILMU BIOMEDIK KONSENTRASI BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER / S-2 ILMU BIOMEDIK KONSENTRASI MIKROBIOLOGI / S-2 PENDIDIKAN KEDOKTERAN / S-2 HUKUM KESEHATAN / S-2 KESEHATAN MASYARAKAT (KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI) / S-2 BIOMEDIK + PROFESI DOKTER / S-2 BIOMEDIK KONSENTRASI BIOKIMIA / S-2 ILMU BIOMEDIK KONSENTRASI ANATOMI / S-2 ILMU BIOMEDIK KONSENTRASI FARMAKOLOGI / S-2 ILMU BIOMEDIK KONSENTRASI FISILOGI / S-2 ILMU BIOMEDIK KONSENTRASI HISTOLOGI / S-2 ILMU BIOMEDIK KONSENTRASI PARASITOLOGI | 18 | | 18 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 4 | ASISTEN AHLI | S-2 ARSITEKTUR | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 5 | ASISTEN AHLI | S-2 EKONOMI DAN BISNIS | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 6 | ASISTEN AHLI | S-2 EKONOMI ISLAM | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 7 | ASISTEN AHLI | S-2 GIZI KLINIK | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 8 | ASISTEN AHLI | S-2 HUKUM PERDATA (CYBER LAW) | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 9 | ASISTEN AHLI | S-2 ILMU FIQH / S-2 HUKUM ISLAM / S-2 HUKUM KELUARGA ISLAM / S-2 ILMU AGAMA ISLAM | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 10 | ASISTEN AHLI | S-2 ILMU HUKUM | 3 | | 3 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 11 | ASISTEN AHLI | S-2 ILMU POLITIK | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 12 | ASISTEN AHLI | S-2 KAJIAN BUDAYA DAN MEDIA | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 13 | ASISTEN AHLI | S-2 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 14 | ASISTEN AHLI | S-2 LINGUISTIK ARAB | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 15 | ASISTEN AHLI | S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 16 | ASISTEN AHLI | S-2 PARIWISATA | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 17 | ASISTEN AHLI | S-2 PROFESI PSIKOLOG | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |



| No. | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | KEBUTUHAN | | JML | PENEMPATAN |
|-----|--|--|-----------|----------------------|-----|------------------------|
| | | | UMUM | KHUSUS (DISABILITAS) | | |
| 18 | ASISTEN AHLI | S-2 PROFESI PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 19 | ASISTEN AHLI | S-2 SOSIOLOGI | 2 | | 2 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 20 | ASISTEN AHLI | S-2 SPESIALIS ANESTESI | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 21 | ASISTEN AHLI | S-2 SPESIALIS RADIOLOGI | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 22 | ASISTEN AHLI | S-2 SPESIALIS ILMU BEDAH | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 23 | ASISTEN AHLI | S-2 SPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 24 | ASISTEN AHLI | S-2 SPESIALIS ILMU PENYAKIT SYARAF | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 25 | ASISTEN AHLI | S-2 SPESIALIS KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 26 | ASISTEN AHLI | S-2 SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 27 | ASISTEN AHLI | S-2 SPESIALIS KESEHATAN ANAK | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 28 | ASISTEN AHLI | S-2 SPESIALIS KESEHATAN JIWA | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 29 | ASISTEN AHLI | S-2 SPESIALIS PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 30 | ASISTEN AHLI | S-2 SPESIALIS PENYAKIT MATA | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 31 | ASISTEN AHLI | S-2 STATISTIKA | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 32 | ASISTEN AHLI | S-2 STUDI AGAMA-AGAMA / S-2 PERBANDINGAN AGAMA / S-2 RELIGIOUS STUDIES | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 33 | ASISTEN AHLI | S-2 TEKNIK INDUSTRI PANGAN / S-2 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-2 TEKNIK INDUSTRI | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 34 | ASISTEN AHLI | S-2 TEKNIK LINGKUNGAN / S-2 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 35 | ASISTEN AHLI | S-2 TEKNOLOGI INFORMASI / S-2 SISTEM INFORMASI / S-2 BISNIS DIGITAL | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 36 | ASISTEN AHLI | SPESIALIS S2 TELINGA HIDUNG DAN TENGGOROKAN (THT) | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 37 | AUDITOR AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI SYARIAH / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI ISLAM / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU AKUNTANSI / S-1 SAINS AKUNTANSI / S-1 SAINS MANAJEMEN / S-1 PERBANKAN SYARIAH / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH | 4 | | 4 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 38 | LEKTOR | S-3 ILMU ALQURAN DAN TAFSIR | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 39 | LEKTOR | S-3 MANAJEMEN PENDIDIKAN | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 40 | LEKTOR | S-3 PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 2 | | 2 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 41 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | 6 | | 6 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| 42 | PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI PERTAMA | S-1 BIOLOGI / S-1 FISIKA / S-1 KIMIA / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN IPA / S-1 PENDIDIKAN FISIKA / S-1 PENDIDIKAN KIMIA / S-1 | 1 | | 1 | UIN WALISONGO SEMARANG |



| No. | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | KEBUTUHAN | | JML | PENEMPATAN |
|---------------|---|---|-----------|-------------------------|-----------|---------------------------|
| | | | UMUM | KHUSUS (DISABILITAS) | | |
| | | GEOGRAFI / S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | | | | |
| 43 | PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI PERTAMA | S-1 KIMIA / S-1 PENDIDIKAN KIMIA / S-1 BIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI / S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 1 | 1 | 2 | UIN WALISONGO SEMARANG |
| JUMLAH | | | 72 | 1 | 73 | |

Semarang, 2 September 2024
Rektor
Selaku Ketua Panitia

Nizar

